



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **NORDEN MATTA**, umur 36 tahun, lahir pada tanggal 20 Agustus 1988, di Nubraen, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT.007, RW.002, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, email: noncimboroangel@gmail.com, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, yang selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **MARTINCE NATUMNEA**, umur 29 tahun, lahir pada tanggal 25 Mei 1995, di Nubraen, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT.017, RW.009, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, email: nordenmatta@gmail.com, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, yang selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 08 Agustus 2016 di Nubraen telah lahir anak laki-laki bernama JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA dan telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-06022020-0028, tertanggal 07 Februari 2020;
2. Bahwa Para pemohon mengakui anak JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-16042019-0011, tertanggal 16 April 2019;
4. Bahwa anak JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari anak JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA yang dibuktikan dengan surat pernyataan Pengakuan Anak dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
6. Bahwa sebagai persyaratan Pengakuan Anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh Para pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA berjenis kelamin Laki-laki lahir di Nubraen Tanggal 08 Agustus 2016 adalah anak biologis dari NORDEN MATTA dan MARTINCE NATUMNEA;
3. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5371042008880006 atas nama Norden Matta, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5301176505950002 atas nama Martince Natumnea, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5301172406190001 atas nama Kepala Keluarga Norden Matta yang dikeluarkan pada tanggal 24-06-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-16042019-0011, tertanggal 16 April 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-06022020-0028, tertanggal 7 Februari 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Orpha Mariana Amtiran dan Hendy Mariana Bureni yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Saksi Orpha Mariana Amtiran

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pengesahan Anak;
- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahannya itu bernama Jourell Adelino D'Marthin Matta, lahir di Nubraen pada tanggal 8 Agustus 2016, anak kesatu, laki – laki dari Ibu Martince Natumnea;
- Bahwa anak Jourell Adelino D'Marthin Matta lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Ibu Martince Natumnea sudah menikah dengan bapak Norden Matta pada tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan saat Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa ini pertama kalinya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Jourell Adelino D'Marthin Matta;

2. Saksi Hendy Mariana Bureni

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pengesahan Anak;
- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahannya itu bernama Jourell Adelino D'Marthin Matta, lahir di Nubraen pada tanggal 8 Agustus 2016, anak kesatu, laki – laki dari Ibu Martince Natumnea;
- Bahwa anak Jourell Adelino D'Marthin Matta lahir dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Ibu Martince Natumnea sudah menikah dengan bapak Norden Matta pada tanggal 6 Juli 2018;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan administrasi kependudukan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan saat Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa ini pertama kalinya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Jourell Adelino D'Marthin Matta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA berjenis kelamin Laki-laki lahir di Nubraen Tanggal 08 Agustus 2016 adalah anak biologis dari NORDEN MATTA dan MARTINCE NATUMNEA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Para Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di RT.007, RW.002, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama pada tanggal 6 Juli 2018 dan perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-16042019-0011, tertanggal 16 April 2019;
- Bahwa di Nubraen, tanggal 8 Agustus 2016 telah lahir seorang anak yang diberi nama Jourell Adelino D'Marthin Matta, anak kesatu, laki – laki dari Ibu Martince Natumnea, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-06022020-0028, tertanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di RT.007, RW.002, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, yang mana domisili Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk tertib administrasi kependudukan, maka seseorang wajib melaporkan peristiwa penting seperti pengesahan anak sehingga dicatatkan di instansi yang berwenang guna memperoleh dokumen kependudukan, hal tersebut dapat dilakukan sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya (pengesahan anak) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi – saksi Para Pemohon, dan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama pada tanggal 6 Juli 2018 dan perkawinan mereka telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-16042019-0011, tertanggal 16 April 2019, dan sebelum melangsungkan perkawinan secara sah, telah lahir di Nubraen, tanggal 8 Agustus 2016 seorang anak yang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama Jourell Adelino D'Marthin Matta, anak kesatu, laki – laki dari Ibu Martince Natumnea, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-06022020-0028, tertanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon saat mengajukan permohonan pengesahan anak, ditentukan dalam Pasal 50 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 50 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan terhadap permohonan Para Pemohon tidak ada yang keberatan, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar menetapkan anak yang bernama JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTa berjenis kelamin Laki-laki lahir di Nubraen Tanggal 08 Agustus 2016 adalah anak biologis dari NORDEN MATTa dan MARTINCE NATUMNEA;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim di atas, maka terhadap petitum ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka terhadap petitum lain yang menjadi konsekuensi dikabulkannya permohonan ini haruslah dinyatakan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Nubraen, tanggal 8 Agustus 2016 adalah anak sah dari NORDEN MATTA dan MARTINCE NATUMNEA;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
4. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk JOURELL ADELINO D'MARTHIN MATTA;
5. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Fridwan Fina, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 14 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	:	Rp185.000,00;
2.....	:	
PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Olm